

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat bagi umat Islam terutama di Indonesia, dan dunia pada umumnya diyakini sebagai pokok ajaran islam yang harus dilaksanakan. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan (*an-namu*), kesucian, keberkahan, dinamakan demikian karena mendatangkan kesuburan dan menggambarkan kesucian seseorang yang jauh dari sifat kikir, serta mendatangkan barokah baik bagi hartanya maupun orang yang mengeluarkannya¹. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk diserahkan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan Hadist.²

Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedanagkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa

¹Rauf dan A.S Rasyid, *Zakat* (PT. Grafikatama Jaya, 1992), hal. 24.

²*Ibid.*, hal. 25.

cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat hakim-zaka-saksi” berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.³

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴ Menurut Didin Hafidhudin, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al- Baraktu “keberkahan”, Al-Namaa “pertumbuhan dan perkembangan,” Ath Thaharatu, kesucian, dan Ash Shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik) Zakat wajib ini menurut Al-Qur’an juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2010) hal. 34

⁴ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010) hal. 34

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hal. 7

adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat antara lain :

- 1) Q.S, 9 ayat 103, artinya (lebih kurang) :

“Pengertian sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu”.

- 2) Q.S, 9 ayat 58 artinya (lebih Kurang):

“Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah tetapi jika mereka diberi sedekah itu mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka”.

- 3) Q.S, 9 ayat 60, artinya (Lebih Kurang):

“Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin”.²⁰ Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh. Namun, dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta”⁶

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maliyah ijtima'iyah*). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW.

Dari segi teknis dalam mengoptimalkan zakat Rasulullah telah membagi struktural amil zakat menjadi empat, (1) *Jubah* atau *su'ah* dinamakan *hasarah*, sebagai pemungut zakat, (2) *katabah* yang mempunyai tugas mendaftarkan zakat dan menghitung zakat, (3) *Qasamah* mempunyai tugas membagi dan

⁶ Rajid, Sulaiman, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011) hal.4

menyampaikan zakat kepada yang berhak, (4) *khazanah* yaitu yang bertugas menjaga dan memelihara harta zakat yang telah dikumpulkan.⁷ Dari teknis yang diterapkan Rasulullah sampai hari ini pun masih digunakan dengan versi yang berbeda mengikuti perkembangan zaman.

Sejarah pelaksanaan optimalisasi penghimpunan zakat pada zaman Rasulullah SAW ditunjukan dengan resmi beberapa sahabat yang memang mampu menjalankan tugas sebagai pengelola zakat (amil).⁸ Panitia pengumpul zakat (amil) yang diangkat Rasulullah ada dua macam. Pertama, amil yang berdomisili di kota Madinah, mereka tidak memperoleh gaji tetapi kadang-kadang memperoleh gaji sebagai balas jasa atas kerjanya dalam mendistribusikan zakat. Diantara sahabat Nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khaṭṭab. Kedua, amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wakil pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil.⁹ Nabi mengutus amil zakat dan sedekah ke negara-negara yang berda di bawah kekuasaan Islam. Muhajir ibn Abi Umayyah dikirim ke Shan'a, Ziyad ibn Labid al-Bayadhi ke Hadramaut, Adi ibn Hatim ke Thayyi' dan Bani Asad, Malik ibn Nuwairah al-Yarbu'i ke Bani Hanzhalah.¹⁰

Potensi adanya zakat ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Madinah dimasa itu, Zakat sebagai instrumen vital dalam perekonomian Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan dan

⁷ T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 175

⁸ Septi Wulan Sari, *Amil Zakat dalam Pandangan Islam*, dalam <http://dolphinsepty9.blogspot.com/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada 7 Oktober 2020

⁹ Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charlea Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeneve)*, *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011.

¹⁰ <https://www.sinergifoundation.org/nabi-dan-para-amil-zakat/>

menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, dana zakat yang berhasil dikumpulkan belum maksimal. Di sisi lain, tidak jarang terjadi penyaluran zakat kurang tepat sasaran. Maka dari itulah diperlukan pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer baik agar pengumpulan dana zakat bias semakin meningkat dan dana zakat benar-benar diberikan kepada yang berhak mendapatkan

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar dengan jumlah penduduk muslim yang tidak sedikit sehingga perlu untuk dioptimalkan. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan.¹¹ Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.¹² Besarnya peran zakat ini dibentuklah lembaga zakat yang dibawah naungan pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS dibentuk sebagai badan yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 628.

¹² *Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara*, (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2012, hal. 14-15 dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34762/7/Cover.pdf>, Tanggal, 30 September 2020

seperti yang dicita-citakan bangsa. Keberadaan institusi ini diharapkan berjalan dengan kegiatannya masing-masing guna meningkatkan efektifitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Disamping itu Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai koordinator zakat secara nasional yang menaungi badan-badan amil zakat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar sedunia sebanyak 88,2 % atau 202,9 juta dari total penduduk 236,4 juta jiwa penduduk Indonesia.¹³ Jumlah muslim yang besar ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa bagi umat Islam dalam menegakkan Islam di muka bumi. Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Namun laporan penerimaan zakat tahun 2011 oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZ Daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru terhimpun Rp. 1.8 Triliun.¹⁴

Pada saat ini tahun 2020, zaman semakin berkembang pesat mulai dari ilmu teknologi, sosial dan budaya. Jarak dan waktu tidak menjadi hambatan lagi dalam menjalankan segala aktifitas, justru kemudahan efisiensi kerja. Seperti halnya dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 21 Th. 2011 tentang

¹³ Norvadevi, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia" <https://media.neliti.com/media/publications/57806-ID-optimalisasi-peran-zakat-dalam-mengentas.pdf>

¹⁴ Sumadi B, Dari MUNAS FOZ Untuk Kesejahteraan Umat, dalam *Majalah NURANI* Edisi No. 24 Thn V/2012, LAZ DPU Kaltim

pengelolaan zakat bahwa dikatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara nasional dengan landasan professional, transparan dan akuntabel. Oleh karena itulah di butuhnya sistem dalaman manajemen informasi atau sistem manajemen informasi dalam pengeloalaan agar sesuai landasan yaitu professional transparan dan akuntabel.¹⁵

Kini kemajuan di bidang teknologi informasi semakin pesat dan dapat memberikan akses informasi secara terbuka bagi setiap orang. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, turut mempermudah BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS yang sistematis dan terintegrasi. Hadirnya teknologi informasi ini pun turut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seluas-luasnya. Maka hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap badan atau lembaga pemerintahan agar menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggara Negara yang baik, transparan dan akuntabel.

Menurut Sondang. P Siagian dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen, dikemukakan bahwa semakin pentingnya peranan informasi dalam pengelolaan suatu organisasi dalam lingkungan masyarakat informasional merupakan “produk” sebab-akibat. Faktor pemicunya ialah makin majunya masyarakat karena berbagai faktor seperti pendidikan, demokratisasi politik, pembangunan ekonomi yang membawa serta berbagai macam permasalahan yang bentuk, jenis, dan respon yang diberikan oleh pakar, ilmuan, dan ahli teknologi yang berupaya untuk menciptakan

¹⁵ Kholil Nawawi dkk, Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor, *Volume 10. Nomor 2*, November 2019, hal. 229.

berbagai instrumen baru untuk memecahkan berbagai permasalahan baru tersebut karena lama dirasakan dan bahkan ternyata tidak ampuh lagi.¹⁶

BAZNAS telah mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBA. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkungannya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah *Standard Operating Procedure* (SOP)-nya. Tujuan dibentuknya SIMBA yaitu dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. Di dalam SIMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). BAZNAS menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat diinput database muzaki, transaksi penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Dalam kas keluar, bisa di-input *data base* mustahiq dan penyaluran ZIS. Dengan database yang di-input oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga dnegan BAZNAS Pusat akan tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah

¹⁶ Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal.15.

diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi,kota/kabupaten) dan LAZ¹⁷. Berikut contoh tampilan sistem SIMBA

Gambar 1.2 Tampilan Aplikasi SIMBA



SIMBA ini untuk pusat berfungsi sebagai pendukung operasional koordinator dan monitoring, kemudian untuk daerah dan LAZ berfungsi untuk mencetak Laporan Standar Nasional, selanjutnya untuk masyarakat sebagai media sosialisasi dan edukasi, terakhir yaitu untuk mitra berfungsi untuk pendukung operasional mitra. Adanya sistem ini mempermudah dalam pengawasan dari pihak atas maupun dari pihak muzaki yang melakukan zakat. Dalam SIMBA ini akun dimiliki oleh lembaga daerah dan telah menghubungkan secara otomatis dengan para akun muzaki. Setiap muzaki memiliki identitas sendiri yang nanti akan mendapatkan NPWZ yaitu Nomor Pokok Wajib Zakat, nomor identitas ini bisa digunakan untuk pengawasan dari muzaki yang bisa di *log in* pada layanan muzaki berbasis aplikasi.

¹⁷ Tim Baznas, “1 Tahun, BAZNAS telah Kembangkan SIMBA”, dalam <http://pusat.baznas.go.id>berita-utama>, diakses pada 30 September 2020 pukul 20.03.

Aplikasi ini bisa didownload dalam layanan *play store* android semua orang sehingga siapapun bisa mengakses aplikasi ini.

Salah satu aplikasi untuk muzaki yaitu aplikasi Muzaki Corner, dalam aplikasi ini memberikan kemudahan untuk para muzaki dalam memantau proses zakat yang dilakukan dan memantau dana yang salurkan oleh BAZNAS. Muzaki Corner ini dibuat untuk umum dan mudah untuk diakses oleh siapapun, sejenis perangkat lunak milik muzaki yang ikut memantau dan mengontrol pendanaan di BAZNAS daerahnya masing-masing melalui *smarphone* atau android.

Beberapa fitur yang ada dalam aplikasi atau sistem tersebut ada 3 point yaitu dari riwayat pembayaran muzaki, konfirmasi donasi dan Jemput Zakat. Berbeda dengan SIMBA yang hanya bisa dibuka oleh petugas BAZNAS daerah masing-masing, untuk Muzaki Corner bisa dibuka diapun asalkan memiliki NPWZ untuk *log in* dalam aplikasi.

Salah satu BAZNAS yang sudah menerapkan digitalisasi zakat adalah Kabupaten Tulungagung. Berikut Perwujudan usaha-usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai terlihat perkembangannya dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun. Penggunaan SIMBA di BAZNAS Tulungagung sangatlah berbeda dengan lembaga pengelola zakat lainnya, karena SIMBA hanya digunakan oleh BAZNAS, Sedangkan pengelola zakat lainnya sudah memiliki aplikasi sendiri dengan standart masing-masing lembaga di bawah organisasi masing-masing. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir tahun 2012-2015 sebelum menerapkan SIMBA jumlah ZIS yang terkumpul pada BAZNAS Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tulungagung Tahun 2012-2015

TAHUN	JUMLAH DANA TERHIMPUN		
	ZAKAT	INFAQ	SHODAQAHAH
2012	471,724,500	722,300,672	302,605,242
2013	465,309,000	918,117,596	381,291,502
2014	474,792,100	1,108,001,885	424,825,650
2015	544,228,000	1,398,447,358	451,482,373

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Tulungagung

Dari data diatas dapat diketahui BAZNAS mengalami kenaikan jumlah penghimpunan dana ZIS dari tahun ke tahun, seiring dengan hal tersebut tahun-tahun berikutnya saat sudah mengoptimalkan sistem SIMBA tahun 2016-2019 sebagai berikut

Tabel 1.2
Jumlah Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tulungagung Tahun 2016-2019

Tahun	Zakat Fitrah	Infaq	Zakat Maal
2016	Rp 658,800,000.00	Rp 433,560,280.00	Rp 1,910,160,148.00
2017	Rp 604,059,000.00	Rp 453,312,100.00	Rp 1,942,663,718.00
2018	Rp 612,355,500.00	Rp 990,663,900.00	Rp 2,116,277,738.00
2019	Rp 540,723,600.00	Rp 586,333,625.00	Rp 2,107,106,800.00

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Tulungagung

Aspek pelaporan zakat yang jelas akan menumbuhkan kepercayaan dari muzaki untuk menyalurkan zakatnya, aplikasi SIMBA ini telah mempermudah muzaki dalam mencatat, perhitungan dan pemberian informasi kepada muzakki. Pada tahun 2016 keatas BAZNAS Tulungagung telah menggunakan sistem SIMBA secara baik, bisa dilihat dari table 1.2 bagaimana peningkatan penerimaan dana yang

diperoleh dari BAZNAS Tulungagung. Ada beberapa fitur yang mempermudah perhitungan nasab dan jumlah zakat yang dikeluarkan oleh muzaki terhadap harta yang dimilikinya, seperti pembiayaan pengenaan pajak yang sudah disesuaikan dengan pasal-pasal pajak yang telah diberikan. Tentunya hal ini mempermudah petugas BAZNAS dan pusat dalam mengontrol perhitungan dana setia waktu dan dimanapun.

Usaha optimalisasi zakat yang dilakukan melalui SIMBA telah dilaksanakan dengan maksimal. Adaptasi penggunaan aplikasi SIMBA ini membutuhkan adaptasi yang tidak sebentar sehingga bisa sampai sekarang ini digunakan dengan baik oleh para petugas, hanya saja yang masih menjadi kendala adalah dengan belum terlalu pahamnya para muzaki dengan fasilitas layanan ini, SIMBA ini telah dihubungkan dengan Aplikasi muzaki yang bisa diakses sendiri oleh mereka. Dan untuk mensosialisasikan terkait pembayaran non-tunai masyarakat mayoritas masih kesulitan, sehingga belum bisa memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan dengan maksimal.

Program layanan muzaki berbasis aplikasi pernah berjalan namun tidak terlalu lama, hanya beberapa orang saja yang memanfaatkan aplikasi ini. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait aplikasi tersebut. Adanya latar belakang terkait pelaksanaan digitalisasi zakat tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait **“Pengelolaan Zakat Berbasis Digital di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung”**.

B. Fokus Permasalahan

1. Bagaimana perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung?
2. Bagaimana pengorganisasian penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung?
3. Bagaimana pengarahannya penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung?
4. Bagaimana pengawasan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengarahannya penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung.
4. Untuk mengetahui pengawasan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Tinjauan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dibidang muamalah dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya

penerapan sistem SIMBA dan Layanan Muzaki berbasis Aplikasi dalam upaya optimisasi Zakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Sivitas Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemberdaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung.

b. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam pengelolaan zakat berbasis digital di BAZNAS Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang digitalisasi zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan penyalurannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberi masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah dengan judul yang telah peneliti pilih dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidaksamaan pemahaman dalam membaca proposal tesis ini, yaitu :

1. Secara Konseptual

a. Pengelolaan

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai

dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹⁸

b. Digitalisasi

Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu, kata *Digitus* yang berarti jari-jemari. Jumlah jari-jemari kita adalah 10, dan angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau *off* dan *on* (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah Bit (*Binary Digit*). Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu, kata *Digitus* yang berarti jari-jemari. Jumlah jari-jemari kita adalah 10, dan angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau *off* dan *on* (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah Bit (*Binary Digit*).¹⁹

c. Zakat

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *pengelolaan kelas dan siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988). 8

¹⁹ Rustam Aji, Digitalisasi, Era Tantangan Media Analisis Kitis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital, *Islamic Communication Journal* Vol. 01, No. 01, Mei-Oktober 2016.

lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁰ Menurut Didin Hafidhudin, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al- Baraktu “keberkahan”, Al-Namaa “pertumbuhan dan perkembangan,” Ath Thaharatu, kesucian, dan Ash Shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²¹

2. Secara Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana diatas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pengelolaan zakat secara digital yang terintegrasi dengan pusat melalui SIMBA, kemudian juga melalui layanan muzakki berbasis aplikasi yang membeikan fitur untuk mempermudah muzaki dalam berzakat sehingga diperoleh optimalisasi zakat secara efisiensi waktu dan tenaga.

²⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010) hal. 34

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hal. 7.